

Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin di Indonesia

Aurelia Zerikha Syah¹, Hana Humaira Sachmaso², Fatma Putri Fadillah³, Oktavia Dwi

Ardiana⁴, Rochella Amalia Narindra⁵, Yuliana Yuli W⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611186@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611187@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611198@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611166@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, yuli@upnvj.ac.id⁵

Abstract:

The BLT Program is a government effort to reduce poverty levels and improve social welfare by providing financial assistance to economically disadvantaged and vulnerable families. This study aims to assess the effectiveness of implementing the BLT Program in achieving these objectives, as well as to explore the correlation between this policy and Indonesia's legal framework in the context of achieving Sustainable Development Goal (SDG) No. 16, which pertains to peace, justice, and institutional strengthening. The method used is a literature review with a descriptive analytical approach, examining secondary data from various reliable sources. Findings from this research indicate that while BLT helps alleviate the burden on impoverished communities, there are challenges in its implementation, including delays in distribution and inaccuracies in target determination. To optimize the benefits of BLT, improvements in distribution mechanisms, inter-agency coordination, and stricter monitoring are necessary.

Abstract

Program BLT adalah upaya dari pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta memperbaiki kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan uang kepada keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu dan rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif implementasi Program BLT dalam mencapai tujuan tersebut, serta menelusuri korelasi antara kebijakan ini dengan kerangka hukum Indonesia dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16 yang menyangkut perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif, yang menggali data sekunder dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BLT membantu meringankan beban masyarakat miskin, terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk penyaluran yang tidak tepat waktu dan ketidakakuratan dalam penentuan sasaran. Untuk mengoptimalkan manfaat BLT, diperlukan peningkatan dalam mekanisme penyaluran, koordinasi antar-lembaga, dan pemantauan yang lebih ketat.

Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

Direct Cash Assistance (BLT),
Rights Of The Poor, SDG No. 16

Keywords:

Bantuan Langsung Tunai (BLT),
Hak Masyarakat Miskin, SDGs
No. 16



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11667891>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah tantangan serius bagi setiap individu baik dalam skala nasional maupun internasional. Definisi tersebut memiliki keselarasan dengan pandangan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial dan mengakses sumber daya serta hak-hak fundamental.¹ Berdasarkan United Nations Development Program (UNDP), kondisi kemiskinan tidak hanya mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi, melainkan juga mencakup hal-hal terkait kebutuhan setiap individu dalam keberlangsungan hidup, seperti pemenuhan makanan dan nutrisi, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.² Kemiskinan muncul karena berbagai faktor, antara lain pendapatan rendah, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, ketidaksetaraan antara sistem sosial dengan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan bagi kelompok masyarakat serta

¹Lisa Aulia Putri, 2023, Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 102-121.

²Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, Najminnur Hasanatun Nida, 2020, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam, *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.

memperburuk masalah kemiskinan, kesehatan buruk karena kurangnya akses dan biaya pelayanan kesehatan tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 berjumlah 25.90 juta orang dengan persentase di daerah pedesaan sebesar 13.17% dan perkotaan sebesar 6.49%, mengalami penurunan dari 26.36 orang pada Maret 2022. Namun, persentase penduduk miskin masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 9.36% atau masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni sebesar 6.5%-7.5%. Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah sebesar 46.32%, bermata pencaharian di sektor pertanian sebesar 46.06%, sektor industri 19.57%, sektor jasa 24.37%, dan berusia 15-24 tahun sebesar 20.04%, serta berusia di atas 65 tahun sebesar 10.52%.⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) merencanakan penyelesaian permasalahan kemiskinan melalui tujuan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs No 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*strong institutions*). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan pada tahun 2024 dalam agenda RPJMN 2020-2024, yakni menjadi 6-7 persen.⁵

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah dapat menjadi salah satu solusi untuk menurunkan jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia.⁶ Pelaksanaan program BLT merupakan bentuk kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat miskin untuk mengedepankan konsep *welfare state* melalui pemberian sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”⁷ Selain itu, program BLT juga merupakan implementasi dari Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada Pasal 28C dan 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Mekanisme dan besaran dana yang diberikan dalam program BLT disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dengan target tingkatan hampir miskin, miskin, dan sangat miskin melalui pemberian uang tunai, pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.⁹ Hal ini memiliki keterkaitan dengan pendapat Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 bahwa program bantuan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang diberikan secara langsung dalam bentuk tunai maupun pelayanan atau barang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁰ Dengan demikian, perlu adanya penerapan program BLT yang merata sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia, terkhusus penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana keterkaitan sistem hukum di Indonesia terhadap tujuan SDGs Nomor 16 dalam pemenuhan hak

³Nur Fadillah Hayati, 2023, Analisis Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan dan Pembangunan di Negara Indonesia, *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 5956-5966.

⁴Endang Purwanti, 2024, Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1-10.

⁵Akhmad Fatikhurriqzi, Bayu Dwi Kurniawan, 2022, Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020, In *Seminar Nasional Official Statistics, 2022*(1), 1027-1036.

⁶Ahmad Murajid, Muhammad Hasan, Nurdiana, Mustari, 2022, Analisis Dampak Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT), *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 381-395.

⁷Marsudi Dedi Putra, 2021, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila, *Likhitaprajna*, 23(2), 139-151.

⁸Greacela Alda Rahma Dany, Siti Maizul Habibah, 2021, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 435-452.

⁹Fika Nurahmawati, Sri Hartini, 2020, Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak, *PKM-P*, 4(2), 160-165.

¹⁰Rojers Gromiks Tangkulung, Vekie A. Rimate, Debby Ch. Rotinsulu, 2021, Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs RTLH Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(4), 36-45.

masyarakat miskin dan implementasi kebijakan program BLT di Indonesia dalam kemudahan akses terhadap keadilan dan perlindungan masyarakat miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang sebelumnya ada beberapa tulisan baik berupa jurnal, artikel, ataupun tulisan lainnya yang membahas mengenai kasus yang mendukung dan membantu dalam penelitian ini. Dari beberapa literatur sebelumnya telah membahas tema yang sama dengan tema penulis, diantaranya yaitu yang berjudul “Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Indonesia Periode ke-2 Tahun 2019-2024” jurnal tahun 2023, Universitas JayaBaya, yang ditulis oleh Ngudi Astuti dan Ida Zubaedah.¹¹ Dalam penelitian sebelumnya ini membahas mengenai implementasi program BLT di Indonesia, strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia serta membahas tentang indikator-indikator efektivitas program BLT di Indonesia. Sedangkan, penulis membahas mengenai keterkaitan sistem hukum di Indonesia terhadap tujuan SDGs no 16 dalam pemenuhan hak masyarakat miskin dan Implementasi kebijakan program BLT di Indonesia dalam kemudahan akses terhadap keadilan dan perlindungan masyarakat miskin. Dalam pembahasan penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas mengenai implementasi program BLT dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia dan kemudahan akses program tersebut untuk menciptakan keadilan dan perlindungan masyarakat miskin. Adapun, perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian penulis membahas mengenai keterkaitan sistem hukum di Indonesia terhadap tujuan SDGs no 16 dalam pemenuhan masyarakat miskin. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas mengenai indikator-indikator efektivitas program BLT di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, model review naratif digunakan sebagai jenis studi literatur. Data dari beberapa jurnal nasional telah dibandingkan dan disusun berdasarkan pengalaman penulis, teori, dan model yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan data sekunder berasal dari jurnal nasional, artikel, dan penelitian sebelumnya yang telah dievaluasi oleh para peneliti. Dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis berbagai informasi yang ditemukan, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Sistem Hukum di Indonesia Terhadap Tujuan SDGs No. 16 mengenai Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin

Tujuan SDGs Nomor 16 merupakan landasan krusial yang mempengaruhi tercapainya seluruh target dalam Pembangunan Berkelanjutan. SDGs 16 berkomitmen untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, dengan menjamin penegakan keadilan yang merata bagi semua orang, serta membangun institusi yang kuat dan tangguh. Melalui fokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh, tujuan ini memainkan peran vital dalam menciptakan dunia yang adil, stabil, dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.¹²

Konstitusi Republik Indonesia, dalam UUD 1945, dengan jelas dan tegas menetapkan tujuan utama negara, yaitu melindungi seluruh warga negara dan tanah air, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kecerdasan bangsa, serta berperan aktif dalam membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai konsekuensi logis dari

¹¹ Astuti, N., & Zubaedah, I. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma’ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019–2024. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 157-171.

¹² *Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat - SDGs / Aplikasi Dataku*. (n.d.). [https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20\(Strong%20institutions\)](https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20(Strong%20institutions)). Diakses pada 27/05/2024

tujuan-tujuan tersebut, negara memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, khususnya dalam penegakan hukum, guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan selalu berkaitan erat dengan hak asasi manusia, dengan harapan mewujudkan "Negara Indonesia yang berdasarkan hukum".

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara harus membantu anak-anak terlantar dan fakir miskin. Memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian bukan satu-satunya hal yang dimaksudkan disini, itu juga mencakup memberikan akses ke keadilan dan hukum.

Lebih lanjut, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur dasar bantuan hukum di Indonesia. Menurut Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), yang penjelasannya mengacu kepada setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan semata-mata untuk memastikan bahwa mereka dapat membela diri dengan adil dan layak. Bantuan hukum ini merupakan hak asasi yang harus dijamin, memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak bergantung pada status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh, baik secara moral maupun material, yang sering disebut sebagai martabat manusia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses yang adil terhadap sistem hukum. Ini sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyatnya dan menciptakan keadilan sosial yang merata.

Untuk mencapai tujuan dan prinsip tersebut, pemerintah mengeluarkan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (juga dikenal sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum). Untuk individu atau kelompok masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum.¹³ UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) menegaskan kewajiban para penegak hukum, terutama advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Substansi undang-undang ini menekankan bahwa advokat harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa diskriminasi apapun, baik itu berdasarkan latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi, maupun gender. UU Advokat ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, dapat menikmati akses yang adil dan setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum.¹⁴

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dibuktikan dalam wujud nyata yakni Konstitusi menjamin bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan setara di hadapan hukum. Dalam upaya melindungi HAM, pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap keadilan. Tindakan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menghormati martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹⁵

Implementasi Kebijakan Program BLT di Indonesia dalam Kemudahan Akses Terhadap Keadilan dan Perlindungan Masyarakat Miskin

Dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan ada salah adalah satu urutan yang sangat vital dari semua dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi lebih penting dari proses sebuah perumusan kebijakan. Kesuksesan implementasi kebijakan bergantung

¹³ Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan. (2016). PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. *Arena Hukum*, 8(3), hlm 328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>

¹⁴ Erman Syarif. (2022, October 30). *PROBLEMATIKA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA - PROBLEMATIKA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung.

¹⁵ Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, Nike Kelly Rumokoy. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 11(5)

pada banyak variabel dan faktor yang keduanya saling berkaitan. Menurut para ahli bahwa pembatasan implementasi kebijakan untuk beberapa yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yaitu pemerintah atau pihak swasta yang ditujukan untuk mampu mencapai beberapa tujuan tertentu. Dengan demikian, jika sebuah kebijakan tidak mampu mengatasi suatu masalah yang menjadi tujuannya, maka kebijakan tersebut akan gagal meskipun sudah diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu bantuan langsung seperti uang tunai dengan jumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu rumah tangga yang termasuk kedalam kelompok miskin berat, miskin sedang dan hampir miskin.¹⁶ Kebijakan program BLT ini diciptakan pemerintah untuk perlindungan sosial (social protection) untuk masyarakat miskin yang terkena dampak negatif kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM dan peristiwa wabah seperti Covid-19. Program BLT ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberi pertolongan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, untuk mencegah penurunan angka kesejahteraan masyarakat miskin yang diakibatkan dari kesulitan ekonomi, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial.

Jumlah dana yang diberikan dan mekanisme yang diterapkan untuk kebijakan program BLT ini bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah di suatu negara. Di Indonesia memberikan BLT kepada masyarakat dalam bentuk pemberian uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan kategori masyarakat miskin, miskin sedang, dan sangat miskin. Saat ini, pemerintah sudah melakukan kebijakan program BLT yang bersumber dari keuangan desa untuk memperbaiki perekonomian negara dengan cara memperatakan bantuan untuk masyarakat miskin yang tinggal di desa yang terpelosok.

Program kebijakan BLT dengan menggunakan dana desa merupakan suatu terobosan yang diciptakan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan setelah terjadinya wabah ini. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa program pemberian BLT ini yang bersumber dari dana desa untuk para keluarga penerima dengan golongan yang telah sepakati serta putus dengan melewati musyawarah desa. Maka dari itu, dalam menjalankan kebijakan program BLT ini tidak diberikan secara cuma-cuma terdapat standar kebijakan, sasaran dan kriteria untuk penerima BLT. Hal tersebut sangat penting untuk implementasikan kebijakan, jika standar kebijakan tidak jelas atau rancu maka akan terjadi multiinterpretasi, serta akan menyebabkan permasalahan di antara penerima - penerima tersebut.

Untuk menentukan ketepatan KPM untuk program BLT sesuai dari dua kategori yaitu masyarakat non PKH (Program Keluarga Harapan) dan non BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai). Pada dua kategori ini untuk memastikan bahwa program penyaluran BLT tepat sasaran, maka dibutuhkan koordinasi antar pemerintah yaitu dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah daerah. Dalam kebijakan program BLT ini ada beberapa indikator efektivitas program tersebut untuk upaya keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat miskin, yaitu ketepatan waktu, untuk ketepatan waktu dalam program kebijakan BLT ini belum berjalan dengan baik disebabkan karena penyalurannya tidak sesuai dengan bulannya.¹⁷ Hal yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik karena banyaknya jumlah bentuk bantuan sosial, namun kurangnya petugas yang terlibat dalam program BLT tersebut. Selain itu, adanya indikator ketepatan dalam menentukan target BLT, dalam indikator ini dirasa kurang efektif karena pemerintah tidak benar-benar memperhatikan target. Masih banyak masyarakat miskin yang terkena PHK ataupun mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit masih belum mendapatkan program BLT tersebut.

Maka dari itu, kebijakan program BLT yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa belum efektif dalam mengimplementasikan programnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat tidak mampu yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas keadilan dan perlindungan hukum. Seharusnya, tujuan

¹⁶ Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).

¹⁷ Astuti, N., & Zubaedah, I. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019-2024. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 157-171.

yang telah dibuat pemerintah dalam kebijakan program BLT ini harus searah dengan dilaksanakannya program BLT tersebut. Dengan demikian, dengan ketercapaian tujuan yang diinginkan sudah searah dengan tujuan utamanya. Oleh karena itu, adanya kebijakan BLT tersebut akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk masyarakat miskin dengan memastikan kesejahteraan mereka dan yang nantinya akan membantu masyarakat miskin secara signifikan. Tidak hanya itu, masyarakat miskin juga akan merasakan keadilan dari pemerintah dan akan merasakan perlindungan hukum dari pemerintah melalui kebijakan program BLT tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan adalah tantangan global yang serius, penyebab kemiskinan sangat bervariasi, termasuk pendapatan yang rendah, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, kesehatan yang buruk, ketidakstabilan ekonomi, serta keterbatasan akses ke sumber daya produktif. Di Indonesia, meskipun jumlah penduduk miskin telah menurun, persentase kemiskinan masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Kelompok miskin umumnya terdiri dari mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, berusia muda, dan bekerja di sektor pertanian. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 16, yang menitikberatkan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini memberikan bantuan dalam bentuk tunai, pangan, atau layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin. Namun, efektivitas program ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan akses yang adil dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat miskin.

Adapun beberapa saran seperti peningkatan efektivitas program BLT dengan cara penyaluran tepat waktu seperti memperbaiki sistem penyaluran BLT agar sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk menghindari keterlambatan, lakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang terkena PHK atau memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis. Perluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan peluang ekonomi mereka, sediakan juga program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan kemampuan produktif masyarakat miskin. Perbaiki akses dan biaya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin guna mengatasi masalah kesehatan yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan implementasikan program gizi yang memastikan akses makanan bergizi untuk mengurangi masalah malnutrisi. Dengan saran tersebut, diharapkan kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, memberikan masyarakat miskin akses yang lebih baik terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang lebih baik.

REFERENSI

- Astuti, N., & Zubaedah, I. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019–2024. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 157-171.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan kemiskinan; Studi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17-30.
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 435-452.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Fatikhurriqzi, A., & Kurniawan, B. D. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020. In *Seminar Nasional Official Statistics 2022*(1), 1027-1036.

- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>
- Murajid, A., & Hasan, M. (2022). Analisis Dampak Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 381-395.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *PKM-P*, 4(2), 160-165.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139-151.
- Putri, L. A. (2023). Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 102-121.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Steve Paat, I., N. Paransi, E., & Kelly Rumokoy, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5)
- Tangkulung, R. G., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs RTLH Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(4), 36-45.
- Lampung, T. I. D. P. (2022, October 30). *Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia - Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung. <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>
- Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat - SDGs | Aplikasi Dataku. (n.d.). [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20\(Strong%20institutions\).](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20(Strong%20institutions).)